

**PIAGAM KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI**

**Panduan Penetapan Nominasi
dan Remunerasi bagi Dewan
Komisaris dan Direksi sesuai
Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik**

PT ELNUSA TBK

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Landasan Hukum	2
1.4	Definisi	2
BAB II	KEANGGOTAAN	4
2.1	Struktur Keanggotaan	4
2.2	Masa Jabatan	4
2.3	Persyaratan Keanggotaan	5
	2.3.1 Persyaratan Umum	5
	2.3.2 Persyaratan Khusus	5
BAB III	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	6
3.1	Tugas dan Tanggung Jawab	6
	3.1.1 Fungsi Nominasi	6
	3.1.2 Fungsi Remunerasi	6
3.2	Kode Etik Kerahasiaan	7
BAB IV	RAPAT, PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN	8
4.1	Rapat Komite	8
4.2	Pengungkapan dan Pelaporan	8
BAB V	LARANGAN	9
BAB VI	PENUTUP	10
LAMPIRAN 1	ALUR PROSES NOMINASI DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS	11
LAMPIRAN 2	ALUR PROSES REMUNERASI DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS	12
LAMPIRAN 3	KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Elnusa Tbk (“Perseroan”) sebagai salah satu Emiten wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal yang telah diatur. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Emiten atau perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi dimana pelaksanaan fungsi tersebut wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”).

Hal ini merupakan bentuk transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta bentuk peningkatan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini bertujuan untuk :

1. Membantu pengawasan Dewan Komisaris
2. Memberikan batasan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Komite.
3. Menerapkan ketentuan terkait prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.3 Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 dari Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

1.4 Definisi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris.

3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
4. Perusahaan atau Perseroan dengan huruf P kapital adalah PT Elnusa Tbk, sedangkan perusahaan atau perseroan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
5. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

BAB II

KEANGGOTAAN

2.1 Struktur Keanggotaan

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota yaitu :
 - a. Ketua Komite merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen dan wajib memenuhi persyaratan sbb :
 - Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan Anggota Direksi.
 - b. Anggota Komite lainnya dapat berasal dari :
 - Anggota Dewan Komisaris
 - Pihak yang berasal dari luar Perusahaan
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia
2. Anggota Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
3. Anggota Direksi Perusahaan tidak dapat menjadi Anggota Komite.

2.2 Masa Jabatan

1. Setiap Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Masa jabatan setiap Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya.
3. Setiap Anggota Komite dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
5. Penggantian Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
6. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite.

2.3 Persyaratan Keanggotaan

2.3.1 Persyaratan Umum

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses penetapan Nominasi dan Remunerasi serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait penetapan Nominasi dan Remunerasi.
4. Memiliki pengetahuan mengenai Nominasi dan Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya.
5. Sekurang-kurangnya salah satu Anggota Komite harus memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki keahlian dalam bidang Sumber Daya Manusia.

2.3.2 Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum yang telah disebutkan di atas, khusus bagi Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan juga harus memenuhi persyaratan yakni tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan Nominasi dan Remunerasi Pengurus Perusahaan. Setiap Anggota Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang :

3.1.1 Fungsi Nominasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.(Alur proses nominasi calon Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dimuat dalam Lampiran 1 Piagam Komite).
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.1.2 Fungsi Remunerasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Struktur Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - c. Besaran atas Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.(Alur proses remunerasi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dimuat dalam Lampiran 2 Piagam Komite).
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

3. Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 di atas dapat berupa :
 - a. Gaji
 - b. Honorarium
 - c. Insentif dan /atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable
4. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan :
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya.
 - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan.
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
5. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3.2 Kode Etik Kerahasiaan

1. Anggota Komite yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

BAB IV

RAPAT, PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

4.1 Rapat Komite

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah Anggota Komite
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan Ketua Komite
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang akan memutuskan.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Perusahaan.
8. Risalah rapat komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

4.2 Pengungkapan dan Pelaporan

1. Komite menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau atas permintaan Dewan Komisaris.
2. Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pelaksanaan fungsi Komite wajib diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.

BAB V

LARANGAN

1. Anggota Komite dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

BAB VI PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Januari 2023
Dewan Komisaris
PT Elnusa Tbk

Komisaris Utama	Agus Prabowo	Tanda-tangan
Komisaris Independen	Lusiaga Levi Susila	Tanda-tangan
Komisaris Independen	Hernawan Bakti Sasongko	Tanda-tangan
Komisaris	Wakhid Hasyim	Tanda-tangan